



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 800/232.C /V.01/DP.3/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,  
BISNIS DAN MANAJEMEN**

**PADA**

**SMK DARUL FIKRI PUGUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Darul Fikri Pugung Nomor 10//SMK.DFK/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Darul Fikri Pugung dapat diberikan persetujuan Perubahan dan Penambahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Darul Fikri Pugung mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu** :
- a. Nama Sekolah : **SMK DARUL FIKRI PUGUNG**
  - b. NPSN : **69774737**
  - c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa  
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi  
3. Bisnis dan Manajemen.
  - d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif  
2. Teknik Komputer dan Informatika,  
3. Akutansi dan Keuangan.
  - e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif  
2. Teknik Komputer dan Jaringan,  
3. Akutansi dan Keuangan Lembaga.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 Agustus 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**Drs. SULAKAR, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690205 198910 1 002